

CEDAW/C/2009/WP.1/R; 5 Desember 2008; Aslinya dalam: Bahasa Inggris;

08-63558 (E) *0863558*

Rekomendasi Umum No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran

Daftar Isi

	<i>Paragraf</i>	<i>Halaman</i>
Pendahuluan	1–5	2
Menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. . .	6–7	4
Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi perempuan.	8	4
Persoalan-persoalan hak asasi manusia berdasarkan jenis kelamin dan gender yang berkaitan dengan perempuan migran	9	4
Rekomendasi kepada Negara Peserta	23–29	8

CEDAW/C/2009/WP.1/R2 08-63558

Rekomendasi Umum No. 26 tentang Perempuan pekerja migran¹

Pendahuluan

1. Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite), menegaskan bahwa perempuan migran, sebagaimana halnya dengan semua perempuan lainnya, tidak boleh didiskriminasi di setiap sisi kehidupannya, memutuskan, dalam sidangnya yang ke tigapuluh dua (Januari 2005), sesuai dengan pasal 21 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan (Konvensi), untuk mengeluarkan rekomendasi umum tentang beberapa kategori perempuan pekerja migran yang rawan penganiayaan dan diskriminasi.²

2. Rekomendasi umum ini bermaksud memberikan kontribusi bagi pemenuhan kewajiban Negara Peserta untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia perempuan pekerja migran, bersama dengan kewajiban hukum yang tercantum dalam traktat-traktat lainnya, komitmen yang dibuat di bawah rencana aksi konperensi dunia dan pekerjaan penting badan-badan traktat yang difokuskan ke migrasi, khususnya Komite Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran beserta Anggota keluarganya.³

Komite memperhatikan bahwa Konvensi Internasional Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran beserta Anggota keluarganya melindungi individu, termasuk perempuan migran, atas dasar status migrasinya, sedangkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melindungi semua perempuan, termasuk perempuan migran, terhadap diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan gender. Meskipun migrasi memberikan kesempatan baru kepada perempuan dan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi perempuan melalui partisipasi yang lebih luas, migrasi juga dapat menempatkan hak asasi dan keamanan perempuan dalam risiko bahaya. Oleh sebab itu, rekomendasi umum ini bertujuan menjabarkan keadaan-keadaan yang menimbulkan kerawanan khas yang dialami oleh

banyak perempuan pekerja migran dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan gender yang mereka alami sebagai sebab akibat pelanggaran hak asasi mereka sebagai manusia.

¹ Komite mengakui sumbangan dari Komite Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran beserta keluarganya dalam penyusunan rekomendasi umum ini.

² Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan mengakui, dan berupaya untuk meneruskan, pekerjaan penting tentang hak para migran yang diselesaikan oleh badan traktat hak asasi manusia lainnya, Pelapor Khusus Hak Asasi Migran, Dana Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan, Divisi Pemajuan Perempuan, Komisi tentang Status Perempuan, Sidang Umum, dan Sub-Komisi tentang Peningkatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagai acuan Komite juga menggunakan rekomendasi-rekomendasi umum yang sebelumnya telah dikeluarkannya, seperti rekomendasi umum No. 9 tentang pengumpulan data statistik mengenai situasi situation perempuan, khususnya rekomendasi umum No. 12 tentang kekerasan terhadap perempuan, rekomendasi umum No. 13 tentang upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, rekomendasi umum No. 15 tentang penghindaran diskriminasi terhadap perempuan dalam strategi nasional untuk pencegahan dan pengendalian sindrom didapatnya defisit kekebalan tubuh (AIDS), rekomendasi umum No. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan dan rekomendasi umum No. 24 tentang akses perempuan untuk mendapatkan

perawatan kesehatan, dan juga komentar akhir yang dibuat oleh Komite ketika memeriksa laporan Negara Peserta.

³ Selain traktat dan konvensi, digunakan program dan rencana aksi berikut:

- Deklarasi dan Program Aksi Wina Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disetujui di Konferensi Dunia Tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia (bagian II, paragraf 33 dan 35).
- Program Aksi Konferensi Internasional Kairo tentang Kependudukan dan Pembangunan (bab X).
- Program Aksi Pertemuan Puncak Dunia untuk Pembangunan Sosial (bab 3).
- Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing, Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan, Konferensi Dunia melawan Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan Ketidaktoleransian terkait Agustus-September 2001.
- Rencana Aksi Organisasi Perburuhan Internasional untuk Tenaga Kerja Migran, 2004.

CEDAW/C/2009/WP.1/R 08-63558 3

3. Meskipun Negara berhak mengendalikan tapal batas masing-masing dan mengatur migrasi, Negara harus melakukannya dengan sepenuhnya mematuhi kewajiban masing-masing sebagai peserta traktat hak asasi manusia yang telah diratifikasinya atau telah disetujuinya. Ini meliputi peningkatkan prosedur migrasi yang aman dan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan sebagai manusia di sepanjang siklus migrasi. Kewajiban tersebut haruslah dijalankan dengan mengakui kontribusi sosial dan ekonomi perempuan pekerja migran bagi negara masing-masing dan negara

tujuan, termasuk melalui pekerjaan merawat/ mengasuh dan pekerjaan rumah tangga.

4. Komite mengakui bahwa perempuan migran dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori yang berkaitan dengan faktor-faktor pemaksa migrasi, tujuan migrasi dan lama tinggal yang menyertainya, kerawanan terkena risiko dan penganiayaan, dan status mereka di negara tempat mereka bermigrasi, serta kelaikan mendapatkan kewarganegaraan negara tempatnya bermigrasi. Komite juga menyadari bahwa kategori-kategori ini tidak stabil dan tumpang tindih, dan oleh sebab itu, kadang-kadang sulit untuk menarik perbedaan yang jelas di antara berbagai kategori tersebut. Dengan demikian, ruang lingkup rekomendasi ini terbatas pada penanganan situasi kategori-kategori berikut perempuan migran yang, selaku pekerja, bekerja dalam pekerjaan dengan bayaran rendah, berisiko tinggi mengalami penganiayaan dan diskriminasi dan yang mungkin tidak pernah dianggap layak mendapatkan surat izin tinggal tetap atau kewarganegaraan negara tempatnya bekerja, tidak seperti pekerja migran profesional di negara penempatan. Dengan demikian, dalam banyak hal, mereka mungkin tidak dapat menikmati perlindungan hukum negara tempatnya bekerja, baik di tingkat *de jure* atau *de facto*. Kategori perempuan migran adalah: 4

(a) Perempuan pekerja migran yang bermigrasi secara mandiri;

(b) Perempuan pekerja migran yang mengikuti suaminya atau anggota keluarga lainnya yang juga pekerja;

(c) Perempuan pekerja migran tak berdokumen⁵ yang dapat dimasukkan ke dalam salah satu kategori di atas.

Akan tetapi, Komite menekankan bahwa seluruh kategori perempuan migran termasuk dalam ruang lingkup kewajiban Negara Peserta Konvensi dan harus dilindungi oleh Konvensi dari segala bentuk diskriminasi.

4 Rekomendasi umum ini hanya mengatur situasi perempuan migran yang berkaitan dengan pekerjaan. Meskipun kenyataannya dalam beberapa hal perempuan pekerja migran dapat menjadi korban perdagangan manusia karena berbagai tingkat kerawanan yang mereka hadapi, rekomendasi umum ini tidak menangani keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Fenomena perdagangan manusia adalah fenomena yang kompleks dan memerlukan perhatian yang lebih terfokus. Komite berpendapat bahwa fenomena ini dapat ditangani dengan lebih lengkap dan menyeluruh melalui pasal 6 Konvensi yang menempatkan kewajiban di pundak Negara Peserta “untuk mengambil segala tindakan sebagaimana sepatutnya, termasuk peraturan perundang-undangan, guna memberangus semua bentuk perdagangan perempuan serta pemanfaatan dan pemerasan tenaga perempuan untuk pelacuran.” Akan tetapi, Komite menekankan bahwa di dalam

rekomendasi umum ini terdapat banyak unsur yang juga relevan dalam situasi di mana perempuan migran menjadi korban perdagangan manusia.

5 Pekerja tak berdokumen adalah pekerja migran tanpa surat izin tinggal atau surat izin kerja yang sah. Ini dapat terjadi dalam banyak keadaan. Misalnya, mereka mungkin diberi surat izin palsu oleh pelaksana penempatan tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab atau mungkin mereka masuk ke negara tersebut dengan surat izin kerja yang sah tetapi kemudian kehilangan surat tersebut karena diberhentikan oleh majikan dengan semena-mena atau menjadi tidak berdokumen karena paspor mereka ditahan oleh majikan. Kadang-kadang pekerja tetap terus tinggal setelah surat izin kerjanya habis masa berlakunya atau masuk ke negara yang bersangkutan tanpa dokumen yang sah.

CEDAW/C/2009/WP.1/R4 08-63558

5. Meskipun migrasi dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan, migrasi bukanlah fenomena netral gender. Kedudukan perempuan migran berbeda dari kedudukan laki-laki migran dari segi keabsahan jalur migrasi, sektor tempat mereka bermigrasi, bentuk-bentuk penganiayaan yang mereka derita beserta konsekuensinya. Untuk memahami bagaimana dampaknya secara pasti terhadap perempuan, migrasi perempuan hendaknya dipelajari dari sudut pandang ketimpangan gender, peran tradisional perempuan, pasar tenaga kerja yang terkotak-kotak menurut gender, terjadinya kekerasan berdasarkan

gender yang umum dijumpai di mana-mana, dan semakin banyaknya kemiskinan dan migrasi tenaga kerja di kalangan perempuan di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pengintegrasian perspektif gender adalah penting bagi analisa terhadap kedudukan perempuan migran dan penyusunan kebijakan untuk melawan diskriminasi, eksploitasi dan penganiayaan.

Menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender

6. Semua perempuan pekerja migran berhak atas perlindungan hak asasi mereka sebagai manusia, termasuk hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan dan tidak manusiawi, hak untuk bebas dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, kekhususan budaya, kebangsaan, bahasa, agama atau status lain, hak untuk bebas dari kemiskinan, hak atas taraf kehidupan yang mencukupi, hak kesetaraan di depan hukum dan hak untuk mendapat manfaat dari proses hukum sebagaimana seharusnya. Hak-hak ini tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan banyak traktat hak asasi manusia yang telah diratifikasi atau diikuti oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

7. Perempuan pekerja migran juga berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi berdasarkan Konvensi, yang mengharuskan Negara Peserta untuk mengambil semua tindakan sebagaimana sepatutnya tanpa penundaan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan untuk

memastikan bahwa mereka akan dapat melaksanakan dan menikmati hak de jure dan de facto di segala bidang sama dengan laki-laki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi perempuan

8. Perempuan dewasa ini make up sekitar separuh populasi migran dunia. Berbagai faktor, seperti globalisasi, keinginan untuk mencari peluang baru, kemiskinan, praktik budaya yang terkotak-kotak menurut gender dan kekerasan berdasarkan gender di negara asal, bencana alam atau perang dan konflik militer dalam negeri menentukan migrasi perempuan. Faktor-faktor ini juga meliputi semakin parahnya pembagian kerja yang bersifat spesifik jenis kelamin di sektor manufaktur dan jasa formal dan informal di negara tujuan, dan juga budaya hiburan yang berpusat pada laki-laki, sehingga menciptakan permintaan akan perempuan sebagai penghibur. Kenaikan yang signifikan dalam jumlah perempuan yang bermigrasi sendirian sebagai pencari nafkah telah secara luas diperhatikan sebagai bagian dari kecenderungan ini.

Persoalan-persoalan hak asasi manusia berdasarkan jenis kelamin dan gender yang berkaitan dengan perempuan migran

9. Karena pelanggaran hak asasi perempuan sebagai manusia terjadi di negara asal, negara singgah dan negara tujuan, rekomendasi umum ini akan mengatasi ketiga situasi tersebut untuk memudahkan penggunaan Konvensi, meneruskan hak perempuan pekerja migran dan memajukan kesetaraan

substantif perempuan dan laki-laki di seluruh sisi kehidupan. Diingat pula bahwa migrasi merupakan gejala yang mempunyai hakikat global, memerlukan kerja sama antar Negara di tingkat multilateral, bilateral dan regional.

CEDAW/C/2009/WP.1/R08-63558 5

Di negara asal sebelum keberangkatan 6

10. Bahkan sebelum pergi meninggalkan rumah, perempuan pekerja migran menghadapi banyak sekali masalah hak asasi manusia, termasuk pelarangan secara penuh atau pembatasan migrasi perempuan keluar negeri atas dasar jenis kelamin atau jenis kelamin dikombinasikan dengan usia, status perkawinan, status kehamilan atau persalinan, pembatasan atau persyaratan spesifik pekerjaan bahwa perempuan harus mendapat izin tertulis dari anggota/pihak keluarga laki-laki untuk mendapatkan paspor untuk bepergian atau bermigrasi ke luar negeri.

Perempuan kadang-kadang ditahan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan persiapan keberangkatan yang dapat membuat mereka rawan pemerasan dan penganiayaan badan, seksual maupun kejiwaan. Perempuan juga dapat menderita akibat terbatasnya kesempatan/sarana untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterangan yang dapat diandalkan tentang migrasi sehingga dapat mengakibatkan semakin meningkatnya kerawanan dalam hubungan mereka dengan majikan. Biaya

yang sangat berat dapat dibebankan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja, yang kadang-kadang menyebabkan perempuan, yang pada umumnya mempunyai harta benda yang lebih sedikit daripada laki-laki, mengalami kesulitan keuangan yang lebih besar dan membuat mereka menjadi lebih tergantung, misalnya, apabila mereka perlu meminjam uang dari keluarga, teman, atau melepas uang dengan riba yang mencekik leher.

Di negara asal saat kepulangan

11. Perempuan pekerja migran dapat mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender, termasuk wajib pemeriksaan HIV dan AIDS bagi perempuan yang pulang ke tanah air, “rehabilitasi” moral bagi perempuan muda yang pulang ke tanah air dan biaya pribadi dan sosial yang lebih besar daripada laki-laki, tanpa mendapatkan pelayanan yang tanggap gender dan memadai. Misalnya, laki-laki ketika pulang pada umumnya menjumpai keluarganya dalam keadaan stabil; sedangkan perempuan ketika pulang mungkin menjumpai keluarganya dalam keadaan berantakan, dan ketidakhadiran mereka di rumah dituding sebagai penyebabnya. Lagi pula tidak ada perlindungan dari balas dendam pelaksana penempatan tenaga kerja yang eksploitatif.

Di negara persinggahan

12. Perempuan pekerja migran dapat menghadapi berbagai persoalan hak asasi manusia ketika singgah melewati negara asing. Ketika bepergian dengan seorang pelaksana penempatan atau pengantar, perempuan migran dapat

ditelantarkan apabila pelaksana penempatan tersebut menemui masalah sewaktu di persinggahan atau saat kedatangan di negara tujuan. Perempuan juga rawan penganiayaan seksual dan badan oleh pelaksana penempatan dan pengantar ketika bepergian di negara persinggahan.

Di negara tujuan

13. Begitu sampai di tempat tujuan, perempuan pekerja migran dapat menemui berbagai bentuk diskriminasi de jure dan de facto. Ada negara-negara yang pemerintahnya kadang-kadang memberlakukan pembatasan atau pelarangan penempatan tenaga kerja perempuan di sektor-sektor tertentu. Apapun situasinya, perempuan pekerja migran menghadapi bahaya yang lebih besar dibandingkan laki-laki karena lingkungan tidak peka gender yang tidak membolehkan perempuan bepergian atau keluar rumah sendirian, dan yang memberikan kepada mereka sedikit kesempatan untuk mendapatkan keterangan yang langsung berkaitan dengan apa yang menjadi hak mereka dan apa yang berhak mereka dapatkan. Akibat pandangan yang dipengaruhi oleh gender tentang pekerjaan yang dianggap pantas bagi perempuan, maka kesempatan kerja yang diperuntukkan bagi perempuan juga dengan sendirinya mencerminkan fungsi perempuan dalam keluarga dan fungsi melayani yang dianggap sebagai kodrat perempuan atau kesempatan kerja di sektor informal. Dalam keadaan seperti itu, pekerjaan yang terutama paling banyak mempekerjakan perempuan adalah pekerjaan rumah tangga atau bentuk-bentuk hiburan tertentu.

6 Paragraf 10 dan 11 menguraikan beberapa persoalan hak asasi manusia yang menyangkut jenis kelamin dan gender yang dialami perempuan di negara asal mereka, baik sebelum keberangkatan dan saat kepulangan. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persinggahan dan kehidupan di luar negeri dibahas dalam paragraf 12 hingga 22. Bagian-bagian ini dimaksudkan sebagai ilustrasi dan tidak berarti sudah tuntas. Hendaknya diperhatikan bahwa persoalan-persoalan tertentu hak asasi manusia yang diuraikan di sini dapat menempatkan keputusan perempuan untuk bermigrasi tidak dengan sukarela di bawah hukum internasional yang relevan; dalam kasus seperti ini, hendaknya dibuat acuan ke norma-norma tersebut.

CEDAW/C/2009/WP.1/R6 08-63558

14. Selain itu, di negara-negara tujuan, pekerjaan-pekerjaan tersebut mungkin tidak termasuk dalam definisi hukum tentang apa yang dimaksud dengan pekerjaan, sehingga perempuan yang dipekerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak mendapatkan berbagai perlindungan hukum. Dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut, perempuan pekerja migran mendapat kesulitan memperoleh kontrak mengikat berkenaan dengan syarat dan ketentuan kerja, sehingga mereka kadang-kadang harus bekerja dengan jam kerja yang panjang tanpa mendapat upah lembur. Selain itu, perempuan pekerja migran sering kali mengalami bentuk-bentuk diskriminasi yang saling bersinggungan

satu sama lain; mereka tidak hanya menderita diskriminasi jenis kelamin dan gender tetapi juga kebencian terhadap pendatang dan orang yang berbeda ras (xenofobia dan rasisme). Diskriminasi berdasarkan ras, etnis, kelainan budaya, kebangsaan, bahasa, agama atau status lainnya dapat dinyatakan dengan cara-cara yang ditujukan pada jenis kelamin dan gender tertentu.

15. Akibat diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan gender, perempuan pekerja migran dapat menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki, atau tidak dibayar upahnya, atau mengalami penundaan pembayaran upah hingga saat keberangkatan [untuk pulang ke tanah air], atau ditransfer upahnya ke rekening yang tidak dapat mereka ambil dananya. Misalnya, upah pekerja rumah tangga sering kali disimpan dalam rekening atas nama majikannya. Apabila seorang perempuan atau suaminya sama-sama berstatus pekerja, maka upah perempuan tersebut dapat dibayarkan ke rekening dengan nama suaminya. Pekerja yang bekerja di sektor-sektor yang paling banyak mempekerjakan perempuan dapat tidak dibayar untuk hari libur mingguan atau hari libur nasional. Atau, apabila mereka menanggung beban utang yang sangat berat sebagai biaya perekrutan, perempuan pekerja migran mungkin tidak dapat meninggalkan atau melepaskan diri dari lingkungan yang menganiaya mereka karena mereka tidak mempunyai jalan lain untuk membayar kembali utang-utang tersebut. Pelanggaran tersebut tentu saja

dapat dialami oleh perempuan setempat bukan migran dalam pekerjaan-pekerjaan serupa yang pada umumnya menggunakan tenaga perempuan. Akan tetapi, perempuan setempat bukan migran mempunyai keleluasaan dan ruang gerak yang lebih besar untuk berpindah pekerjaan. Setidak-tidaknya mereka mempunyai pilihan, sebatas apapun pilihan itu, untuk meninggalkan lingkungan kerja yang menindas dan memperoleh pekerjaan lain, sementara, di beberapa negara, perempuan pekerja migran dapat menjadi tidak berdokumen pada saat ia meninggalkan pekerjaannya. Tambahan lagi, perempuan pekerja setempat bukan migran dapat memperoleh perlindungan ekonomi lewat bantuan keluarga apabila mereka menganggur, tetapi perempuan pekerja migran kemungkinan tidak akan mendapatkan perlindungan semacam itu. Perempuan pekerja migran, dengan demikian, menghadapi bahaya sehubungan dengan jenis kelamin dan gender mereka, dan juga oleh karena status migran yang mereka sandang.

16. Perempuan pekerja migran mungkin tidak dapat menabung atau mengirimkan uang tabungan mereka dengan aman lewat jalur pengiriman uang yang umum karena terisolasi (bagi pekerja rumah tangga), prosedur yang bertele-tele, hambatan bahasa, atau tingginya biaya transaksi. Ini merupakan masalah besar karena pada umumnya penghasilan mereka lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, perempuan dapat terbentur oleh kewajiban untuk mengirimkan seluruh pendapatan mereka kepada keluarga yang mereka

tinggalkan bahkan hingga melebihi yang dapat diharapkan dari laki-laki pekerja migran. Misalnya, perempuan lajang dapat diharapkan ikut menanggung anggota keluarga besar yang ikut tinggal di rumahnya.

17. Perempuan pekerja migran sering kali menderita ketidaksetaraan yang mengancam kesehatan mereka. Mereka mungkin tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, karena asuransi atau jaminan kesehatan nasional tidak tersedia bagi mereka, atau mungkin karena mereka tidak sanggup membayar biayanya. Karena perempuan mempunyai kebutuhan kesehatan yang berbeda dari laki-laki, persoalan ini memerlukan perhatian khusus. Perempuan juga dapat menderita akibat tidak adanya pengaturan untuk melindungi keselamatan mereka di tempat kerja, atau tidak adanya sarana yang memungkinkan mereka pergi ke tempat kerja dan pulang ke tempat mereka tinggal dengan aman. Kalau toh pemondokan/ akomodasi disediakan, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang banyak menggunakan tenaga perempuan seperti pekerjaan pabrik, pekerjaan di sawah/ ladang, atau pekerjaan rumah tangga, pemondokan tersebut mungkin tidak layak ditinggali dan penuh sesak, tanpa air mengalir atau fasilitas sanitasi yang memadai, atau tanpa privasi dan higiene.

Perempuan pekerja migran kadang-kadang diwajibkan mengikuti pemeriksaan HIV/ AIDS atau pemeriksaan untuk infeksi/ penyakit lainnya yang merupakan diskriminasi jenis kelamin, tanpa seizin/ sepengetahuan perempuan yang

bersangkutan, dan hasilnya kemudian diberitahukan ke pelaksana penempatan dan majikan daripada ke pekerja itu sendiri. Apabila hasil pemeriksaan positif, perempuan yang bersangkutan dapat kehilangan pekerjaan atau dideportasi.

CEDAW/C/2009/WP.1/R08-63558 7

18. Diskriminasi yang sangat parah dapat terjadi sehubungan dengan kehamilan. Perempuan pekerja migran dapat diwajibkan mengikuti pemeriksaan kehamilan dan dideportasi apabila hasilnya positif; dipaksa melakukan aborsi atau terbentur oleh tidak adanya kesempatan/ sarana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan aborsi yang aman ketika kesehatannya sebagai seorang ibu/ calon ibu berisiko, atau bahkan setelah mengalami serangan seksual; tidak diberi cuti hamil dan tunjangan bersalin sama sekali atau kalau toh diberi, tidak mencukupi, dan tidak mendapatkan perawatan dokter kandungan karena biayanya tidak terjangkau, sehingga mengakibatkan risiko kesehatan yang serius. Perempuan pekerja migran juga kemungkinan akan menghadapi pemutusan hubungan kerja ketika ketahuan hamil; hal ini kadang-kadang mengakibatkan status keimigrasian mereka menjadi tidak jelas dan deportasi.

19. Ketentuan-ketentuan yang merugikan terutama dapat dikenakan pada perempuan pekerja migran karena status mereka sebagai pendatang di negara asing. Mereka kadang-kadang tidak memperoleh kesempatan untuk berkumpul

kembali dengan keluarganya yang dapat tidak diberikan kepada pekerja yang dipekerjakan di sektor-sektor yang banyak menggunakan tenaga perempuan, seperti pekerja rumah tangga atau pekerja di dunia hiburan. Izin tinggal di negara penempatan dapat sangat dibatasi, khususnya bagi perempuan pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga ketika kontrak jangka waktu tertentu mereka habis atau ketika mereka diberhentikan sesuka-suka majikan. Apabila mereka kehilangan status keimigrasian mereka, mereka mungkin menjadi lebih rawan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikan atau pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. Apabila mereka ditahan, mereka berisiko mengalami kekerasan yang dilakukan oleh petugas di tempat tahanan.

20. Perempuan pekerja migran lebih rawan penganiayaan seksual, pelecehan seksual dan kekerasan fisik, khususnya di sektor-sektor yang paling banyak mempekerjakan perempuan. Pekerja rumah tangga terutama rawan mengalami serangan fisik dan seksual, kurang makan dan kurang tidur serta kekejaman oleh majikan mereka. Pelecehan seksual terhadap perempuan pekerja migran di lingkungan kerja lainnya, seperti di sektor pertanian atau industri, merupakan masalah yang dijumpai di seluruh dunia (see E/CN.4/1998/74/Add.1).

Perempuan pekerja migran yang bermigrasi sebagai istri laki-laki pekerja migran atau bersama dengan anggota keluarganya menghadapi risiko tambahan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suami atau keluarga

mereka apabila mereka berasal dari budaya yang mengagungkan kepatuhan buta perempuan dalam keluarga.

21. Perempuan pekerja migran dapat mengalami pembatasan untuk mendapatkan keadilan. Di beberapa negara diberlakukan pembatasan terhadap penggunaan sistem hukum oleh perempuan pekerja migran untuk mendapatkan keadilan atas standar perburuhan yang diskriminatif, diskriminasi dalam penempatan tenaga kerja atau kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan gender. Lagi pula, perempuan pekerja migran dapat dinilai tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah secara cuma-cuma, dan mungkin masih harus menghadapi rintangan-rintangan lainnya, seperti petugas yang tidak tanggap dan bersikap memusuhi dan, kadang-kadang terjadi kolusi antara petugas dan pelaku. Dalam beberapa kasus, diplomat yang melakukan penganiayaan seksual, kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya terhadap perempuan migran pekerja rumah tangga tidak dikenai hukuman karena memiliki kekebalan diplomatik. Di beberapa negara, terjadi kesenjangan dalam undang-undang yang melindungi perempuan pekerja migran. Misalnya, mereka dapat kehilangan surat izin kerja begitu melaporkan penganiayaan atau diskriminasi yang mereka alami dan mereka tidak mampu menanggung biaya yang harus dikeluarkan untuk tetap tinggal di negara tersebut selama sidang pengadilan, bila ada. Selain penghambat-penghambat formal tersebut, penghambat-penghambat praktis juga dapat menghalangi

mereka mendapatkan keadilan. Banyak yang tidak tahu bahasa negara mereka ditempatkan dan tidak tahu hak-hak mereka. Perempuan pekerja migran tidak mustahil tidak dapat bebas bepergian karena mereka mungkin dikurung oleh majikan di tempat kerja atau tempat tinggal mereka, dilarang menggunakan telepon atau dilarang ikut bergabung menjadi anggota suatu kelompok atau perkumpulan budaya. Mereka sering kali tidak tahu di mana alamat kedutaan besar negaranya atau pelayanan apa yang tersedia bagi mereka karena mereka sangat tergantung pada majikan atau suami untuk mendapatkan informasi tersebut. Misalnya, adalah sangat sulit bagi perempuan migran pekerja rumah tangga yang hampir tidak pernah lepas dari pengawasan majikannya untuk mendaftar ke kedutaan besar negaranya sekalipun, apalagi menyampaikan pengaduan. Akibat, mereka tidak dapat berhubungan dengan dunia luar dan tidak ada jalan bagi mereka untuk menyampaikan pengaduan, dan mereka dapat mengalami kekerasan dan penganiayaan untuk jangka waktu yang panjang sebelum keadaan itu terbongkar. Selain itu, penahanan paspor oleh majikan atau rasa takut mendapat balas dendam apabila perempuan pekerja migran yang bersangkutan bekerja di sektor-sektor yang terkait dengan jaringan kejahatan membuat mereka enggan melapor.

CEDAW/C/2009/WP.1/R8 08-63558

22. Perempuan pekerja migran tak berdokumen sangat rawan eksploitasi dan penganiayaan karena status keimigrasian mereka yang tidak jelas, yang

memperparah keterkucilan dan risiko eksploitasi yang mereka hadapi. Mereka dapat dieksploitasi sebagai tenaga kerja paksa, dan akses mereka untuk mendapatkan hak minimum sebagai tenaga kerja dapat dibatasi oleh ketakutan akan disalahkan. Mereka juga kemungkinan menghadapi pelecehan oleh polisi. Apabila tertangkap, mereka biasanya dijerat dengan pelanggaran undang-undang keimigrasian dan dimasukkan ke tempat tahanan yang rawan penganiayaan seksual, kemudian dideportasi.

Rekomendasi kepada Negara Peserta⁷

Tanggung jawab bersama negara asal dan negara tujuan

23. Tanggung jawab bersama negara asal dan negara peserta antara lain adalah:

- (a) Merumuskan kebijakan komprehensif peka gender berlandaskan hak: Negara Peserta hendaknya menggunakan Konvensi dan rekomendasi-rekomendasi umum untuk merumuskan kebijakan komprehensif peka gender berlandaskan hak atas dasar kesetaraan dan non diskriminasi untuk mengatur dan mengurus seluruh aspek dan tahapan migrasi, untuk membantu memudahkan perempuan pekerja migran mendapatkan peluang kerja di luar negeri, meningkatkan keselamatan dan keamanan migrasi serta memastikan perlindungan hak perempuan pekerja migran (pasal 2 (a) dan 3);
- (b) Keterlibatan aktif perempuan pekerja migran dan organisasi non pemerintah yang relevan: Negara Peserta hendaknya meminta keterlibatan aktif

perempuan pekerja migran dan organisasi non pemerintah yang relevan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi (pasal 7 (b));

(c) Riset, pengumpulan data dan analisa: Negara Peserta hendaknya melakukan dan mendukung riset kuantitatif dan kualitatif, pengumpulan data dan analisa untuk mengenali masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran di setiap tahap proses migrasi untuk meningkatkan hak perempuan pekerja migran dan merumuskan kebijakan yang relevan (pasal 3).

Tanggung jawab khusus negara asal

24. Negara asal harus menghormati dan melindungi hak asasi perempuan warga negaranya yang bermigrasi dengan tujuan untuk bekerja. Tindakan yang mungkin diperlukan meliputi tetapi tidak terbatas pada yang berikut:

7 Pasal-pasal yang disebutkan untuk setiap rekomendasi adalah pasal-pasal Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

CEDAW/C/2009/WP.1/R08-63558 9

(a) Menghapus larangan atau pembatasan yang bersifat diskriminatif atas migrasi: Negara Peserta hendaknya membatalkan larangan yang ditujukan untuk jenis kelamin tertentu dan pembatasan yang bersifat diskriminatif atas migrasi perempuan berdasarkan usia, status perkawinan, status kehamilan

atau persalinan. Negara Peserta hendaknya meniadakan pembatasan yang mengharuskan perempuan meminta izin dari suami atau wali laki-laki untuk mendapatkan paspor atau untuk bepergian (pasal 2 (f));

(b) Pendidikan, peningkatan kesadaran dan pelatihan dengan isi terstandarisasi: Negara Peserta hendaknya mengembangkan program pendidikan dan peningkatan kesadaran yang tepat melalui konsultasi yang erat dengan organisasi non pemerintah yang berkepentingan, spesialis gender dan migrasi, perempuan pekerja dengan pengalaman migrasi dan perusahaan penempatan tenaga kerja yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, Negara Peserta hendaknya (pasal 3, 5, 10 dan 14):

(i) Menyampaikan atau memfasilitasi informasi dan program pelatihan pra-keberangkatan berlandaskan gender dan hak secara cuma-cuma atau dengan biaya terjangkau yang dapat meningkatkan kesadaran perempuan calon pekerja migran akan kemungkinan terjadinya eksploitasi, termasuk: isi kontrak kerja yang diusulkan, apa yang menjadi hak hukum dan apa yang berhak didapatkan secara hukum di negara penempatan, prosedur untuk menggerakkan mekanisme untuk memperoleh keadilan lewat jalur formal maupun informal, proses-proses yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang majikan [atau calon majikan], kondisi budaya di negara tujuan, manajemen stres, tindakan pertolongan pertama dan tindakan yang harus diambil dalam keadaan darurat, termasuk nomor telepon darurat kedutaan besar

negara asal, dan pelayanan; informasi tentang keselamatan saat dalam persinggahan, termasuk orientasi bandar udara dan pesawat terbang dan informasi tentang kesehatan umum dan reproduksi, termasuk pencegahan HIV/AIDS. Program pelatihan tersebut hendaknya ditargetkan pada perempuan calon pekerja migran melalui program penjangkauan yang efektif dan diselenggarakan di tempat-tempat pelatihan yang terdesentralisasi (tersebar di berbagai wilayah) sehingga dapat dikunjungi perempuan;

- (ii) Menyediakan daftar perusahaan penempatan tenaga kerja yang otentik dan dapat diandalkan serta menciptakan sistem informasi tersatukan mengenai lowongan kerja yang tersedia di luar negeri;
- (iii) Memberikan informasi mengenai metode dan prosedur migrasi untuk perempuan pekerja yang ingin bermigrasi tanpa tergantung pada perusahaan penempatan tenaga kerja;
- (iv) Mewajibkan perusahaan penempatan tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kesadaran dan pelatihan serta menyosialisasikan kepada mereka hak-hak perempuan pekerja migran, bentuk-bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender, eksploitasi yang dapat dialami perempuan dan tanggung jawab perusahaan penempatan terhadap perempuan;
- (v) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan biaya dan manfaat dari semua bentuk migrasi bagi perempuan dan melakukan kegiatan

peningkatan kesadaran lintas budaya yang ditujukan kepada masyarakat umum, yang hendaknya menyoroti risiko, bahaya dan kesempatan migrasi, keberhakan perempuan atas penghasilan mereka guna memastikan keamanan keuangan mereka dan kebutuhan untuk mempertahankan keseimbangan antara tanggung jawab perempuan terhadap keluarga dan tanggung jawab perempuan terhadap dirinya sendiri. Program peningkatan kesadaran semacam itu dapat dijalankan melalui program pendidikan formal dan informal;

(vi) Mendorong sektor media, informasi dan komunikasi untuk ikut menyumbang upaya peningkatan kesadaran mengenai persoalan-persoalan migrasi, termasuk mengenai kontribusi yang diberikan perempuan pekerja migran terhadap perekonomian, kondisi perempuan yang rawan eksploitasi dan diskriminasi serta tempat-tempat terjadinya eksploitasi semacam itu;

CEDAW/C/2009/WP.1/R10 08-63558

(c) Peraturan dan sistem pemantauan, sebagai berikut:

(i) Negara Peserta hendaknya menetapkan peraturan dan merancang sistem pemantauan guna memastikan bahwa pelaksana penempatan dan perusahaan penempatan tenaga kerja menghormati seluruh hak perempuan pekerja migran. Negara Peserta hendaknya memasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan masing-masing definisi yang lengkap dan menyeluruh

tentang apa yang dimaksud dengan penempatan tenaga kerja secara tidak bertanggung jawab (irregular recruitment) bersama dengan ketentuan tentang sanksi hukum atas pelanggaran hukum oleh perusahaan penempatan tenaga kerja (pasal 2 (e));

(ii) Negara Peserta hendaknya juga melaksanakan program akreditasi guna memastikan praktik yang baik di antara perusahaan-perusahaan penempatan tenaga kerja (pasal 2 (e));

(d) Pelayanan kesehatan: Negara Peserta hendaknya memastikan tersedianya surat keterangan sehat yang terstandarisasi dan otentik apabila diminta oleh negara tujuan, dan mewajibkan calon majikan membeli asuransi kesehatan untuk perempuan pekerja migran. Semua pemeriksaan HIV/ AIDS atau pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan sebelum keberangkatan harus menghormati hak asasi perempuan migran sebagai manusia. Perhatian khusus hendaknya diberikan terhadap kesediaan untuk diperiksa secara suka rela, diberikannya pelayanan cuma-cuma atau dengan biaya terjangkau, dan terhadap masalah stigmatisasi (pasal 2 (f) dan 12);

(e) Dokumen perjalanan: Negara Peserta hendaknya memastikan bahwa perempuan mendapat kesempatan, sarana dan hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan atau mengurus dokumen perjalanan sendiri tanpa tergantung pada orang lain (pasal 2 (d));

(f) Bantuan hukum dan administrasi: Negara Peserta hendaknya memastikan ketersediaan bantuan hukum sehubungan dengan migrasi untuk bekerja.

Misalnya, tinjauan hukum hendaknya tersedia guna memastikan keabsahan kontrak kerja dan untuk melindungi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki (pasal 3 dan 11);

(g) Mengamankan pengiriman uang penghasilan ke tanah air: Negara Peserta hendaknya menetapkan tindakan untuk mengamankan pengiriman uang dari perempuan pekerja migran ke tanah airnya dan memberikan informasi dan bantuan kepada perempuan untuk mengakses lembaga keuangan formal untuk mengirim uang ke tanah airnya dan untuk mendorong mereka berpartisipasi dalam skema tabungan (pasal 3 dan 11);

(h) Memfasilitasi hak untuk pulang: Negara Peserta hendaknya memastikan bahwa perempuan yang ingin pulang ke negara asalnya dapat melakukannya tanpa paksaan dan penganiayaan (pasal 3);

(i) Pelayanan kepada perempuan saat kembali ke tanah air: Negara Peserta hendaknya menyusun atau mengawasi pelayanan yang lengkap dan menyeluruh dari segi sosial ekonomi, kejiwaan dan hukum yang ditujukan untuk memfasilitasi pengintegrasian kembali perempuan yang telah kembali ke tanah air. Negara Peserta hendaknya memantau penyedia layanan guna memastikan bahwa penyedia layanan tidak mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kerawanan kedudukan perempuan yang baru kembali dari bekerja di luar negeri, dan hendaknya mempunyai mekanisme pengaduan untuk melindungi perempuan dari pembalasan dendam oleh orang yang

merekruit mereka untuk bekerja di luar negeri, majikan atau mantan suami (pasal 2 (c) dan 3);

(j) Perlindungan diplomatik dan konsular: Negara Peserta harus melatih dan mengawasi staf diplomatik dan konsulat mereka dengan benar guna memastikan bahwa mereka benar-benar menjalankan peran mereka dalam melindungi hak perempuan pekerja migran di luar negeri. Perlindungan tersebut hendaknya meliputi pelayanan pendukung berkualitas yang disediakan bagi perempuan migran, termasuk disediakannya juru bahasa pada saat yang tepat, perawatan medis, konseling, bantuan hukum dan tempat bernaung ketika dibutuhkan. Bilamana Negara Peserta mempunyai kewajiban-kewajiban yang bersifat spesifik di bawah hukum internasional yang umum atau traktat seperti Konvensi Wina tentang Hubungan Konsular, kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya dalam hubungannya dengan perempuan pekerja migran (pasal 3);

CEDAW/C/2009/WP.1/R08-63558 11

Tanggung jawab khusus negara persinggahan

25. Negara Peserta yang dilalui perempuan migran dalam perjalanannya menuju negara tujuan hendaknya mengambil semua langkah sebagaimana seharusnya guna memastikan bahwa wilayah kekuasaannya tidak disalahgunakan untuk menjembatani terjadinya pelanggaran terhadap hak

perempuan pekerja migran. Tindakan yang mungkin diperlukan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, yang berikut:

(a) Pelatihan, pemantauan dan pengawasan aparat Pemerintah: Negara Peserta hendaknya memastikan bahwa polisi perbatasan dan petugas keimigrasian mereka mendapatkan pelatihan yang memadai, pengawasan dan pemantauan untuk mengasah kepekaan mereka tentang masalah gender dan diskriminasi ketika menghadapi perempuan migran (pasal 2 (d));

(b) Perlindungan terhadap pelanggaran hak perempuan pekerja migran yang terjadi atau berlangsung di dalam wilayah hukumnya: Negara Peserta hendaknya mengambil tindakan aktif untuk mencegah, memidanakan dan menghukum seluruh pelanggaran hak asasi manusia yang terkait migrasi yang terjadi dalam wilayah hukumnya, baik yang dilakukan oleh otorita publik atau pelaku orang perorangan. Negara Peserta hendaknya memberikan atau memfasilitasi pelayanan dan bantuan dalam situasi di mana perempuan yang bepergian dengan pelaksana penempatan atau pengantar telah ditelantarkan, melakukan segala upaya untuk menemukan para pelakunya dan mengambil tindakan hukum melawan mereka (pasal 2 (c) dan (e));

Tanggung jawab khusus negara tujuan

26. Negara Peserta di negara-negara yang mengharuskan perempuan pekerja migran mengambil semua tindakan yang sepatutnya dilakukan guna memastikan tidak adanya diskriminasi dan kesetaraan hak perempuan pekerja

migran, termasuk dalam masyarakat mereka sendiri. Tindakan yang mungkin diperlukan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, yang berikut:

(a) Menghapus pelarangan atau pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap imigrasi: Negara Peserta hendaknya mencabut larangan total dan pembatasan yang diskriminatif terhadap imigrasi perempuan. Negara Peserta hendaknya memastikan bahwa syarat/ ketentuan pemberian visa di negara masing-masing tidak secara tidak langsung mendiskriminasikan perempuan dengan membatasi izin bagi perempuan pekerja migran untuk dipekerjakan dalam kategori pekerjaan tertentu yang banyak didominasi pekerja laki-laki, atau dengan mengecualikan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang banyak didominasi pekerja perempuan dari syarat/ ketentuan pemberian visa.

Selanjutnya, Negara Peserta hendaknya mencabut larangan yang melarang perempuan pekerja migran menikah dengan warga negaranya atau warga asing yang memiliki izin tinggal tetap di negaranya, menjadi hamil atau mendapatkan tempat tinggal sendiri (pasal 2 (f));

(b) Perlindungan hukum bagi hak perempuan pekerja migran: Negara Peserta hendaknya memastikan bahwa undang-undang dasar dan hukum perdata serta undang-undang tenaga kerja memberikan kepada perempuan pekerja migran hak dan perlindungan yang sama dengan yang diberikan kepada semua pekerja di negara tersebut, termasuk hak berserikat dan berkumpul dengan bebas. Negara Peserta hendaknya memastikan bahwa kontrak bagi perempuan pekerja migran adalah sah menurut hukum. Terutama, Negara

Peserta hendaknya memastikan bahwa pekerjaan yang banyak sekali menggunakan tenaga perempuan pekerja migran, seperti pekerjaan rumah tangga dan beberapa bentuk pekerjaan di dunia hiburan, dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja, termasuk ketentuan yang mengatur masalah upah dan jam kerja, kaidah kesehatan dan keselamatan dan ketentuan yang mengatur hari libur dan cuti libur. Undang-undang tersebut hendaknya memasukkan mekanisme untuk memantau kondisi tempat kerja perempuan migran, khususnya dalam jenis-jenis pekerjaan yang mereka dominasi (pasal 2 (a), (f) dan 11);

(c) Sarana untuk mendapatkan keadilan: Negara Peserta hendaknya memastikan bahwa perempuan pekerja migran mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keadilan ketika hak mereka dilanggar. Tindakan yang bersifat spesifik meliputi, tetapi tidak terbatas pada, yang berikut (pasal 2 (c), (f) dan 3):

CEDAW/C/2009/WP.1/R12 08-63558

(i) Mengundang dan menegakkan undang-undang dan peraturan yang meliputi mekanisme untuk mendapatkan keadilan hukum yang memadai dan mekanisme pengaduan, dan menempatkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang mudah didapatkan, dengan melindungi perempuan pekerja migran yang berdokumen maupun tidak berdokumen dari diskriminasi atau eksploitasi dan penganiayaan berdasarkan jenis kelamin;

(ii) Mencabut atau mengubah/ mengamendemen undang-undang yang menghalangi perempuan pekerja migran menggunakan pengadilan dan sarana lain untuk mendapatkan keadilan. Ini meliputi undang-undang tentang hilangnya surat izin kerja, yang mengakibatkan hilangnya penghasilan dan kemungkinan dideportasi oleh pihak berwenang keimigrasian ketika seorang pekerja memasukkan pengaduan ihwal eksploitasi atau penganiayaan dan ketika menunggu hasil penyelidikan. Negara Peserta hendaknya memasukkan fleksibilitas ke dalam proses pergantian majikan atau sponsor tanpa deportasi dalam kasus pengaduan oleh pekerja karena penganiayaan;

(iii) Memastikan bahwa perempuan pekerja migran dapat memperoleh bantuan hukum dan dapat menghubungi pengadilan dan badan/ lembaga yang berwenang atas peraturan yang tugas dan fungsinya menegakkan undang-undang tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, termasuk lewat bantuan hukum cuma-cuma;

(iv) Memberikan tempat penampungan sementara bagi perempuan pekerja migran yang ingin meninggalkan majikan, suami atau anggota keluarga lainnya/ kerabat yang memperlakukannya dengan semena-mena dan memberikan fasilitas akomodasi yang aman selama sidang pengadilan;

(d) Perlindungan hukum bagi kebebasan bergerak: Negara Peserta hendaknya memastikan bahwa majikan dan perekrut tidak menyita atau

menghancurkan dokumen perjalanan atau identitas milik perempuan migran. Negara Peserta hendaknya juga mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pengucilan paksa atau pengurungan perempuan pekerja migran di dalam rumah, terutama yang bekerja melayani sebagai pekerja rumah tangga. Perwira kepolisian hendaknya dilatih untuk melindungi hak perempuan pekerja migran dari penganiayaan semacam itu (pasal 2 (e));

(e) Kesempatan yang diberikan tanpa diskriminasi untuk berkumpul kembali dengan keluarga: Negara Peserta hendaknya memastikan bahwa kesempatan yang diberikan kepada pekerja migran untuk berkumpul kembali dengan keluarganya baik secara langsung maupun secara tidak langsung tidak bersifat diskriminatif berdasarkan jenis kelamin (pasal 2 (f));

(f) Ketentuan yang tidak diskriminatif tentang tempat tinggal: ketika izin tinggal perempuan pekerja migran diberikan karena adanya tanggungan dari majikan atau suami, Negara Peserta hendaknya memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menyangkut status tempat tinggal sendiri. Hendaknya dibuat peraturan yang memungkinkan pemberian izin tinggal sah kepada perempuan yang melarikan diri dari majikan atau suami yang menyiksanya atau yang dipecat karena mengadakan penganiayaan yang dialaminya (pasal 2 (f));

(g) Pelatihan dan peningkatan kesadaran: Negara Peserta hendaknya menyelenggarakan program wajib peningkatan kesadaran tentang hak perempuan pekerja migran dan pelatihan kepekaan gender untuk perusahaan

penempatan tenaga kerja pemerintah dan swasta terkait, majikan dan pegawai negeri terkait, seperti aparat penegak keadilan pidana, polisi tapal batas, pihak berwenang keimigrasian, polisi tapal batas dan penyedia pelayanan sosial dan perawatan kesehatan (pasal 3);

(h) Sistem pemantauan: Negara Peserta hendaknya menetapkan peraturan dan merancang sistem pemantauan guna memastikan bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja dan majikan menghormati hak semua perempuan pekerja migran. Negara Peserta hendaknya dengan erat memantau pelaksana penempatan tenaga kerja dan memidanakan mereka yang melakukan perbuatan kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat atau eksploitasi/ pemerasan tenaga (pasal 2 (e));

(i) Akses untuk mendapatkan pelayanan: Negara Peserta hendaknya memastikan disediakan pelayanan peka gender yang tepat bahasa dan budaya bagi perempuan pekerja migran, termasuk program pelatihan bahasa dan keterampilan, tempat bernaung dalam keadaan darurat, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan kepolisian, program rekreasi dan program yang dirancang khusus untuk perempuan pekerja migran yang terisolasi, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja lainnya yang tersembunyi di rumah, di samping korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban penganiayaan harus diberi pelayanan gawat darurat dan sosial yang tepat, tanpa memandang status keimigrasiannya (pasal 3, 5 dan 12);

(j) Hak-hak perempuan pekerja migran dalam tahanan, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen: Negara Peserta hendaknya memastikan agar perempuan pekerja migran yang berada dalam tahanan tidak menderita diskriminasi atau kekerasan berdasarkan gender, dan agar ibu hamil dan menyusui dan juga perempuan yang kesehatannya buruk mendapatkan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan yang kebutuhan. Negara Peserta hendaknya meninjau, menghapus atau mereformasi undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang mengakibatkan penahanan perempuan pekerja migran dalam jumlah yang berat sebelah karena alasan keimigrasian (pasal 2 (d) dan 5);

(k) Pengucilan sosial perempuan pekerja migran: Negara Peserta hendaknya menetapkan kebijakan dan program yang ditujukan untuk memungkinkan perempuan pekerja migran berintegrasi dalam masyarakat baru. Upaya tersebut hendaknya menghormati identitas budaya perempuan pekerja migran dan melindungi hak asasi mereka sebagai manusia, sesuai dengan ketentuan Konvensi (pasal 5);

(l) Perlindungan perempuan pekerja migran tak berdokumen: situasi perempuan tak berdokumen memerlukan perhatian khusus. Tanpa

memandang tidak adanya status keimigrasian perempuan pekerja migran tak berdokumen, Negara Peserta mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi mereka sebagai manusia. Perempuan pekerja migran tak berdokumen harus dapat memperoleh pemulihan secara hukum dan keadilan dalam perkara yang membahayakan jiwanya dan perlakuan kejam dan merendahkan yang dialaminya, atau apabila mereka dipaksa melakukan kerja paksa, menghadapi terengutnya pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk saat kesehatannya berada dalam keadaan gawat darurat atau saat hamil dan bersalin, atau apabila mereka mengalami penganiayaan badan atau seksual oleh majikan atau yang lain. Apabila mereka ditangkap atau ditahan, Negara Peserta harus memastikan agar perempuan pekerja migran tak berdokumen mendapat perlakuan yang manusiawi dan dapat menempuh proses hukum sebagaimana seharusnya, termasuk melalui bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal ini, Negara Peserta hendaknya mencabut atau mengamendemen undang-undang dan praktik yang menghalangi perempuan pekerja migran tak berdokumen menggunakan pengadilan dan sistem lain untuk mendapatkan keadilan. Apabila deportasi tidak dapat dihindari, Negara Peserta perlu memperlakukan tiap perkara secara sendiri-sendiri, dengan pertimbangan yang tepat diberikan pada keadaan-keadaan yang berkaitan dengan gender dan risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di negara asal (pasal 2 (c), (e) dan (f));

Kerja sama bilateral dan regional

27. Tindakan yang diperlukan meliputi tetapi tidak terbatas pada yang berikut:

(a) Perjanjian bilateral dan regional: Negara Peserta yang mengirim atau menerima dan negara persinggahan hendaknya membuat perjanjian bilateral atau regional atau memorandum kesepahaman untuk melindungi hak perempuan pekerja migran sebagaimana dijabarkan dalam rekomendasi umum ini (pasal 3);

(b) Praktik terbaik dan berbagi informasi, sebagai berikut:

(i) Negara Peserta juga didorong untuk berbagi pengalaman praktik terbaik dan informasi yang relevan untuk meningkatkan perlindungan seutuhnya hak perempuan pekerja migran (pasal 3);

(ii) Negara Peserta hendaknya bekerja sama memberikan informasi mengenai pelaku pelanggaran hak asasi manusia perempuan pekerja migran. Ketika diberi informasi tentang pelaku di wilayah kekuasaan masing-masing, Negara Peserta hendaknya mengambil tindakan untuk menyelidiki, memidanakan dan menghukum mereka (pasal 2 (c)).

CEDAW/C/2009/WP.1/R14 08-63558

Rekomendasi tentang pemantauan dan pelaporan

28. Negara Peserta hendaknya memasukkan ke dalam laporan masing-masing informasi tentang kerangka hukum, kebijakan dan program yang mereka laksanakan untuk melindungi hak perempuan pekerja migran, dengan

mempertimbangkan persoalan-persoalan hak asasi manusia berdasarkan jenis kelamin dan gender yang disebutkan dalam paragraf 10 hingga 22 dan dipandu oleh rekomendasi yang diberikan dalam paragraf 23 hingga 27 dari rekomendasi umum ini. Hendaknya dilakukan pengumpulan data yang memadai tentang penegakan dan keefektifan undang-undang, kebijakan dan program serta situasi de fakto perempuan pekerja migran, sehingga informasi dalam laporan tersebut sarat makna. Informasi ini hendaknya diberikan menurut pasal yang paling sesuai dari Konvensi, dipandu oleh saran-saran yang diberikan terhadap semua rekomendasi.

Ratifikasi atau pengesahan traktat hak asasi manusia yang relevan

29. Negara Peserta didorong untuk meratifikasi seluruh instrumen internasional yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia perempuan pekerja migran, terutama, Konvensi Internasional Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran beserta Anggota Keluarganya.